Faktur Pajak

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM Alamat: JL KEBON SIRIH NO.10-12, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT #0023686629073000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 03002500077790326

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: KONSUMEN METROPOLITAN PT TELKOM

Alamat : JL KEBON SIRIH NO.10-12, RT 000, RW 000, GAMBIR, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI

JAKARTA 10110

NPWP: 0023686629073000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

Alamat : JL JAPATI NO.1, RT 000, RW 000, SADANG SERANG, COBLONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

40133 #0010000131093000000000 NPWP: 0010000131093000

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: 405142@telkom.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Air Sanitizer Spray Saniter 400ml Rp 50.000,00 x 15,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	750.000,00
2	000000	Personal Wet Wipes Sanitizer Saniter 50 Sheets Rp 25.000,00 x 20,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	500.000,00
3	000000	Madu Uray 450Gr Rp 95.000,00 x 30,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	2.850.000,00
4	000000	Reed Diffuser Rp 321.000,00 x 22,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	7.062.000,00
5	000000	Q-SAN TOILET SEAT SPRAY 60 ML / ANTISEPTIC SPRAY / TOILET SPRAY Rp 55.000,00 x 20,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.100.000,00
6	000000	FIBE MINI 100 ml Rp 210.000,00 x 6,00 Boks Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.260.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			13.522.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikura	ngi Uang Mu	ka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak			12.395.166,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.487.420,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 19 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik

RADIAN SIGIT DWIANANTO

(Referensi:)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2